

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA

(STUDI PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI)



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
NUR AIZZATUNNISWAH
03350074**

PEMBIMBING
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perempuan adalah korban ketidak-adilan dalam ruang publik dan keluarga, terutama hak-hak perempuan dalam posisinya sebagai istri. Pemihakan ini diperlukan mengingat hak-hak perempuan, terutama hak-hak mereka dalam kehidupan keluarga, sering kali dikebiri atau dihilangkan. Kaum perempuan merupakan kelompok yang paling rentan memperoleh perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Tidak salah kalau ada yang mengatakan dalam ruang yang sangat pribadi (dan dianggap aman) pun perempuan malah menjadi korban pertama, dan itu dalam posisinya sebagai istri.

Fatima Mernissi adalah salah satu tokoh yang banyak mengkaji masalah perempuan. Maka tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap Mernissi. Ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut pandangan Fatima Mernissi? *Kedua*, bagaimana relevansi pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak dan kewajiban istri terhadap konsep hukum keluarga Islam Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penyusun menggunakan pendekatan normative-analisis gender. Interpretasi terhadap nash al-Qur'an dan al-Hadis yang dianggap sebagai ayat-ayat missoginis dan menjadi akar permasalahan panjang, terlihat bagaimana Fatima Mernissi mencoba menjelaskan bahwa permasalahan gender yang terjadi di antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami), adalah bukan semata-mata kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada perempuan, tapi sebagai konstruksi sosial.

Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa menurut mernissi Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi keadilan dan persamaan yang *Absolut* tidak dapat dicapai tanpa adanya perbedaan sama sekali. Jika seorang istri atau suami menuntut haknya hal itu tidak dilarang selama tanggung jawab pokok tidak terabaikan. Disamping itu, mengenai hak dan kewajiban seperti apa yang dikatakan Fatima Mernissi relevan dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yaitu lebih bermitra dan sejajar antara kaum wanita dengan kaum laki-laki.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nur Aizzatunniswah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Aizzatunniswah

NIM : 03350074

Judul Skripsi : **Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga
(Studi Pemikiran Fatima Mernissi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ula 1429 H

03 Juni 2008 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khbiruddin N., M.A.

NIP. 150 246 195



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nur Aizzatunniswah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Aizzatunniswah

NIM : 03350074

Judul Skripsi : **Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga
(Studi Pemikiran Fatima Mernissi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Ula 1429 H
03 Juni 2008 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/021/2008

Skripsi dengan Judul:

Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Fatima Mernissi).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AIZZATUNNISWAH
NIM : 03350074
Telah di Munaqasyahkan pada : Senin, 4 Rajab 1429 H / 7 Juli 2008 M
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 150 246 195

Penguji I


Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 150 262 169


Penguji II


Yasin Baidi, M. Ag.
NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 7 Juli 2008



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

KATA PENGANTAR

الحيم الرحمن الله بسم

رسول محمدًا ان وأشهد الله إلا لا اله ان أشهد .والإسلام الإيمان بنعمة أنعمنا الذي لله الحمد
وصحبه اله وعلى محمد سيدنا والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة .الله
بعد أمّا .أجمعين

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar mendorong dan memotifasi penyusun sehingga terselesainya belajar.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Musta'in dan Ibunda Zahroh yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti memotivasi serta mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
6. Adik-adikku tersayang (Muhammad Misbahul munir, Nihayatul Basyiroh), Paman, Bibi, dan Nenekku yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi.
7. Teman-teman, mbak ulya, mas faradis, mas dedi, dan temen-temen As-2 angkatan 2003-2004, serta masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 23 Mei 2008 M
17 Jumadil Ula 1429 H

Penyusun



(Nur Aizzatunniswah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

**“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri satu, dan dari padanya. Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.”**

(An-Nisâ (4) : 1)

DAFTAR ISI

Hlm.

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN	
 KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM ISLAM... 	19
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	19
B. Sumber Hak dan Kewajiban.....	21
C. Sebab-sebab Munculnya Hak dan Kewajiban.....	22
D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam.....	24
BAB III PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TENTANG HAK DAN	
 KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA	
A. Biografi Fatima Mernissi.....	42

B. Pemikiran Fatima Marnissi Tentang Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Keluarga.....	53
---	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI63**

A. Konsep Keadilan dan Kesejajaran antara Suami Istri.....	63
B. Relevansi Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Konsep Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	84

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan al-Qur'an.....	I
II. Biografi Tokoh.....	III
III. Curriculum Vitae.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan sesuatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam bahasa latin yang berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* diakhir kata

A. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

B. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

C. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan garakat, fathah, kasrah dan dammah di tulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakât al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
إِ	kasrah	Ditulis	i
أُ	dammah	Ditulis	u

V. Pokal Panjang

Fatha + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنس	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
Fathah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dh apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

A. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

B. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat tulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفرض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi adalah isu-isu kewanitaan, isu kewanitaan merupakan masalah kompleks dan tidak sekedar persoalan yang semata-mata bisa didekati dengan pemaparan final doktrin-doktrin agama, melainkan harus pula memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, teologi ataupun sensitifitas gender yang belakangan ini terus menguat.¹

Posisi perempuan sangatlah rendah terutama dalam masyarakat pra-Islam dan jahiliyah. Struktur masyarakat kesukuan adalah patriarkhi, dan secara umum perempuan diberi status yang jauh sangat rendah. Bahkan model masyarakat tersebut masih banyak dijumpai pada zaman sekarang ini, dimana posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga khususnya, komposisi pembagian kerja dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya ajaran pemahaman Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.² Karena keluarga merupakan satu-satunya tempat perlindungan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan.³

¹ Abd Salam Arif, "Reinterpretasi Nash dan Bias Gender dalam Hukum Islam", *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 34, No. 11 (Th. 2001), hlm. 34.

² Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 94.

³ Akif Hilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 23.

Konstruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan, laki-laki di konstruksi untuk bekerja di sektor publik dan produktif, sedangkan perempuan di sektor domestik dan reproduktif. Konstruksi ini telah membuat laki-laki harus memberi nafkah kepada istri-istrinya.⁴

Secara normatif doktrinal, Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, akan tetapi status dan peran perempuan di berbagai masyarakat muslim hingga sekarang pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan.⁵ Implikasi yang di munculkan bermacam-macam diantaranya adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja.⁶

Islam sebagai agama yang memberikan perhatian besar pada intuisi keluarga, secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komprehensif, baik yang berkaitan dengan persoalan pasangan hidup, tata cara perkawinan dan tatakrama hubungan suami istri.⁷

⁴ Mudhafar Badri dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren* (Yogyakarta : YKF, t.t), hlm. 212.

⁵ Mahmud Arief, “ Keadilan Gender dalam Prespektif Mahmud Syaltut, “ *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 35, No. 11 (Th. 2001), hlm. 45.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 12.

⁷ Hamim Ilyas dkk., “*Perempuan Tertindas Kajian Terhadap Hadist-hadis Misoginis*”, (Yogyakarta : PSW IAIN, 2003), hlm. 89.

Wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria, walaupun ada perbedaan maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang di bebaskan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga dengan perbedaan tersebut mereka bisa saling lengkap-melengkapi dan bantu-membantu.⁸

Mengenai pandangan keagamaan masyarakat Islam sebagaimana tercermin dalam kitab kuning, perempuan (istri) adalah obyek dan laki-laki (suami) adalah subyeknya.⁹ Jika kita memasuki lembaran kitab kuning maka secara tekstual kita temui beberapa nilai inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Hal yang demikian ini paling tidak menurut pengamatan dan kesan Masdar Farid Mas'udi terdapat tiga pandangan terhadap peran dan kedudukan perempuan. *Pertama*, inferioritas perempuan yang digambarkan sebagai nilai setengah banding laki-laki, semisal pada masalah aqiqah, kesaksian, warisan dan poligami, disamping sebagai obyek dalam hal pernikahan, perceraian dan pemenuhan kebutuhan seksual. *Kedua*, ketinggian derajat perempuan terutama tampak pada perlakuan dan sikap hormat pada ibu, keridhaan orang tua dan slogan tentang “*surga di bawah telapak kaki ibu*”. *Ketiga*, kesepadanan derajat laki-laki dan perempuan seringkali disebut dalam al-Qur'an terutama menyangkut persamaan bidang spiritual.¹⁰

⁸ Huzaemah Tahidu Yanggo, “Konsep Wanita menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh”, dalam Kumpulan Makalah Seminar, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Teks dan Konteks*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 20.

⁹ Inayah Rohmaniyah, “Gender dalam Islam”, *Jurnal Esensia*, vol. 1 No. 1, (Januari, 2000), hlm. 105.

¹⁰ Masdar Farid Mas'udi, “Konsep Gender dalam Perspektif Islam,” *Jurnal al-Jami'ah*, No. 58 (Th. 1995), hlm. 30.

Catatan sejarah mengungkapkan bahwa Islam lahir dalam kehidupan masyarakat jahiliyah yang sangat merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Sebelum Islam datang, kedudukan kaum perempuan hanyalah dijadikan obyek yang dilecehkan di jalan yang sering kali menjadi sasaran komoditas perbudakan seksual. Pandangan yang diterima oleh kebanyakan orang waktu itu melihat perempuan sebagai penghalang kemajuan terutama saat peperangan.

Kalau kita perhatikan, teks al-Qur'an yang menjadi isu sentral sehubungan dengan kedudukan istri dalam keluarga adalah firman Allah :

الرجال قوامون على النساء.....TP¹¹PT

Sebagian mengkritik bahwa dalam QS an-Nisā (4): 34 tersebut turut mengakui dan menyebarkan ide yang melemahkan kaum perempuan, disebutkan bahwa “laki-laki lebih berkuasa dari perempuan karena sifat-sifat yang diberikan kepada laki-laki memang membuatnya lebih berkuasa“. Mernissi berusaha meluruskan pemahaman terhadap surat tersebut, bahwa dalam hal ini, mereka keliru dalam mengartikan “ *Ar-Rijal qowwamuna ‘ala an-nisa* “, laki-laki berkuasa atas perempuan. Seharusnya laki-laki adalah pemimpin perempuan, dan yang dimaksud pemimpin dalam ayat tersebut adalah dalam hubungannya dengan pemimpin keluarga, bukan dalam bidang lain. Oleh karena itu, kritik tersebut bukan saja tidak sesuai dengan ayat yang dikutip, tetapi juga tidak sejalan dengan makna yang sebenarnya.

¹¹ An-Nisā, (4): 34.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas pemikiran Fatima Mernissi tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga. Dalam kebanyakan karya-karyanya, ia sering menggugat hubungan negara, agama dan kehidupan perempuan. Ia berangkat dari kondisi yang ia saksikan di negara kelahirannya, yang ia nilai masih banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraktek yang kurang menghargai perempuan. Telaah Fatima Mernissi terhadap permasalahan perempuan (istri) dalam keluarga ini dijelaskan melalui konsep *ruang* dan *hijab* yang dikajinya. Menurutnya, *hijab* merupakan instrumen pembatasan, pemisahan dan pengucilan terhadap perempuan dari ruang publik dan baginya merupakan bentuk pemahaman keagamaan dominan (yang notabene dikuasai oleh laki-laki).¹² Konsep ruang dan hijab ini menyebabkan perempuan tidak dapat bergerak bebas di luar rumah karena mereka selalu dalam pengawasan kepala keluarga (suami). Seorang kepala keluarga ini memiliki hak tunggal atas tubuh perempuan sekaligus kontrol monopoli atas seksualitas dan reproduksi mereka.¹³

Dengan mencoba merekonstruksi sejarah Islam, sehingga tercipta sebuah pranata sosial yang bebas dari bias-bias kepentingan yang melingkupinya. Dalam diskursusnya ini, Fatima Mernissi menggambarkan bahwa ajaran agama bisa dengan mudah untuk dimanipulasi. Pemahaman agama telah tereduksi karena kentalnya budaya patriarkhis yang menyebabkan perempuan selalu berada dalam

¹² *Ibid.*, hlm. 128.

¹³ Fatima Mernissi, *Women's Rebellion And Islamic Memory; Pemberontakan Wanita*, alih bahasa, Rahmani Astuti, Cet.1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 104.

posisi subordinate. Sehingga tanpa adanya pembongkaran tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat selama ini yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan misogonis, perempuan akan terdiskriminasi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa mengapa Fatima Mernissi menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Dengan paradigma yang cukup kontroversial, berbeda dengan Riffat Hasan dan Amina Wadud Muhsin dengan dasar teori feminisnya, Fatima Mernissi menggunakan metode historis kontekstual, yaitu dengan memeriksa ketepatan makna kata, melakukan peninjauan atas konsistensi filosofis dari penafsiran yang telah ada dan prinsip etis yang mendasarkan sisi atas keadilan. Tertarik akan hal ini, penyusun bermaksud mengkaji lebih dalam tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga. Sedangkan alasan penyusun menghadirkan pemikiran tokoh ini adalah adanya harapan bahwa pada nantinya dapat mengungkapkan persoalan gender secara lebih obyektif, karena selama ini perempuan jarang sekali dilibatkan untuk membicarakan persoalan mereka. Padahal merekalah yang tentunya lebih banyak tahu tentang apa yang mereka alami.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun merumuskan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut pandangan Fatima Mernissi.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak dan kewajiban istri terhadap konsep hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemikiran Fatima Mernissi tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan relevansi logis pemikiran Fatima Mernissi terhadap konsep hukum Islam Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi peminat studi tentang masalah wanita (istri).
2. Memberi kajian alternatif terhadap kajian yang berkembang selama ini dalam bidang hak dan kewajiban istri dalam keluarga .

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang wanita (istri) telah banyak beredar di kalangan masyarakat, berupa tulisan-tulisan lepas di media massa. Hal ini bersamaan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada segala kehidupan bermasyarakat.

Dalam merespon hak dan kewajiban istri dalam Islam, setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah (skripsi), ada beberapa skripsi yang mengkaji pemikiran Fatima Mernissi, yaitu skripsi yang ditulis oleh Emi

Fatmawati yang berjudul “*Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kontruksi Seksual dalam Hukum Islam*”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kontruksi metodologis yang ditawarkan Fatima Mernissi tentang konstruksi seksual dalam hukum Islam, Implikasinya serta konsekuensinya terhadap hukum Islam.¹⁴

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Genduk Helen Agustina yang berjudul “*Study Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga*”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kehidupan perempuan dalam sejarah dan diskriminasi yang dialaminya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Mushliasak Lubis yang berjudul “*Kedudukan Perempuan dalam Ruang Publik (Studi Komparatif Atas Pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut)*”.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Dyah Rosyidah yang berjudul “*Telaah Pemikiran Riffat Hassan Dan Fatima Mernissi Tentang Gender dalam Kajian Hadis Tentang Wanita*”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana konsep dan pandangan Riffat Hassan dan Fatima Mernissi mengenai kedudukan perempuan

¹⁴ Emi Fatmawati, “*Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kontruksi Seksual dalam Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁵ Genduk Helen Agustina, “*Study Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga*”, Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁶ Mushliasak Lubis, “*Kedudukan Perempuan dalam Ruang Publik (Studi Komparatif atas Pemikiran Fatima Mernissi Dan Mahmud Syaltut)*”, Fakultas Syari’ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

dalam islam dan bagaimana karakteristik kritik keduanya tentang hadis-hadis misogynis.¹⁷

Selain skripsi terdapat artikel dalam jurnal ilmu syari'ah 'Asy-syirah vol.35, No. II, tahun 2001, yakni *Peran Perempuan dalam Islam, Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi*, yang berisi tentang seputar hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam yang meliputi persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, yang ditulis oleh Bunyan Wahib.¹⁸

Dalam masalah hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut pemikiran Fatima Mernissi ini sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya, sehingga penyusun tertarik untuk membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Islam diturunkan oleh Allah SWT ke dunia ini melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya, karena itulah ajaran Islam sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat. Dimanapun ajaran Islam dapat menjawab tantangan zaman. Dan tak ada seorangpun yang membantah bahwa agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa

¹⁷ Dyah Rosyidah, "*Telaah Pemikiran Riffat Hassan Dan Fatima Mernissi Tentang Gender Dalam Kajian Hadis Tentang Wanita*", Fakultas Ushuluddin, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁸ Ahmad Bunyan Wahib, "*Peran Perempuan dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi*," *Jurnal asy-Syir'ah*, vol. 35: 2 (2001), hlm. 81.

pandang bulu dan termasuk sebagai pelopor peningkatan martabat kaum perempuan serta mendorong pencarian kebenaran lewat ilmu pengetahuan.¹⁹

Dalam Islam, konsep *rahmatan li al-'Alamin* menegaskan komitmen itu. Untuk lebih tegas lagi, ide normatife tersebut terumuskan dalam lima konsep dasar perlindungan hak-hak manusia dengan sebutan istilah *al-maslahah ad-Daruri* atau lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁰ Lima hak ini bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fithrah manusia dan kemanusiaan. Senada dengan ungkapan Abdul Wahab Khallaf bahwa tujuan syari'at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kelima konsep tersebut diklasifikasikan dalam tiga peringkat, yaitu *daruriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan mewah). Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas.²¹

Dari masa ke masa, kehidupan manusia terus berkembang pesat dan senantiasa mengalami perubahan. Dengan perubahan masyarakat itu dapat berupa tatanan sosial, ekonomi dan budaya, persoalan-persoalan baru dan kebutuhan-kebutuhan baru.

¹⁹ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet, 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 2-3.

²⁰ Muh kholid Mas'oed, *Filsafat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, alih bahasa, Ahsin Muh, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 245.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Fiqh, Alih bahasa: Prof, Drs. KH. Masdar Helmy*, cet. 2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 356.

Sehingga persoalan-persoalan hukum senantiasa musnah sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, tempat dan waktu. Konsekuensinya, tentu saja menentukan aktualisasi hukum yang mampu mewadahi kebutuhan mereka, sehingga terjadi keselarasan antara perkembangan mereka dengan kode etik atau norma kehidupan.

Dalam sejarah Islam kegiatan ijtihad ini pernah mengalami masa keemasan, yakni pada masa abad pertengahan yang ditandai dengan lahirnya karya-karya fiqh yang fundamental. Tetapi dilihat dengan kaca mata masa kini akan terasa bahwa hasil ijtihad para ulama masa lalu itu kental bias gendernya.

Dalam masyarakat patriarkhis dengan dominasi peran laki-laki dalam masyarakat, mengakibatkan munculnya ketidak seimbangan dan ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang dirugikan, padahal kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana yang diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

Al-Qur'an tidak pula berusaha menghapus perbedaan jenis kelamin yang akan memenuhi kebutuhannya. Tetapi al-Qur'an tidak mengusulkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

tanpa ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana keduanya berfungsi secara kultural.

Dalam upaya merekonstruksi fiqh perempuan terhadap alat lain, yakni analisis gender. Untuk memahami kata gender ini harus di bedakan dengan kata seks (*jenis kelamin*). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.²² Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²³

Gender sebagai pisau analisis ini penting untuk memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atau realita sosial, karena prinsip dasar seruan agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan.²⁴

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada priode modern telah mengundang masalah serius berkaitan dengan hukum Islam.

Kondisi ini mau tidak mau mendorong kita untuk mengkaji ulang pendapat-pendapat atau penafsiran yang telah diberikan oleh ulama di masa

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-8.

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. ix.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

lampau dalam suatu masalah. Apakah solusi yang diberikan masih cocok dengan saat ini atau tidak. Seandainya apa yang telah dilakukan dimasa lalu itu masih cocok untuk di terapkan sekarang tidak ada salahnya hal itu di lestarikan, tetapi jika interpretasi yang mereka berikan tersebut telah kadaluarsa, maka perlu diadakan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dan hadist agar hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kita melihat dalam al-Qur'an, kita dapat di sana keadilan Allah dengan sangat sempurna ketika menjadikan hak seimbang dengan kewajiban kaum wanita. Firman Allah SWT:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف^{TP²⁵PT}

Secara umum ayat tersebut menjelaskan bahwa antara hak dan kewajiban wanita adalah seimbang, dalam arti bahwa hak yang diperoleh oleh seorang wanita (istri) sama dengan kewajiban yang telah ia kerjakan. Jadi ayat tersebut menegaskan tidak adanya diskriminatif terhadap kaum wanita.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan intelektual manusia dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Zaman kita sekarang sudah jauh beda dengan zaman imam mazhab dan bahwa situasi di setiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, maka pada masa kita perlu adanya pemikiran baru untuk memahami hukum Tuhan. Karena bagaimanapun juga, pensyari'atan hukum dipengaruhi oleh keadaan sosio-kultural dan pengaruh lain yang mengiringi timbulnya suatu hukum.

²⁵ *Al-Baqarah* (2): 228.

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian, termasuk di dalamnya skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen penting agar suatu penelitian terlaksana dan terarah, sehingga tercapai hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut :

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode penyusunan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelusuran perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian²⁶ yaitu masalah hak dan kewajiban istri dalam keluarga.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Normatif-Analisis Gender, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

berdasarkan nas dan berusaha memperoleh gambaran yang lengkap tentang gejala gender dan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan realitas yang sedang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah termasuk data pemikiran yang dikumpulkan dengan tehnik pengumpulan data literal, yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud. Dalam tehnik ini tercakup data primer dan skunder. Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber asli baik berbentuk dukungan maupun sebagai peninggalan lain.²⁸ Data ini meliputi karya-karya Fatima Mernissi yang asli dan sudah diterjemahkan, yakni; *Women and Islam; Wanita di dalam Islam*,²⁹ Mengurai tentang posisi perempuan dari sejarah dan teologi Islam. *Beyond The Veil; Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*,³⁰ alih bahasa Masyhur Abadi, menguraikan relasi pria-wanita di masyarakat muslim modern. *Women's Rebellion and Islamic Memory; Pemberontakan Wanita, Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*.³¹ Menguraikan tentang potret pergumulan perempuan yang mengatasi subordinasi patriarkhi

²⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134,

²⁹ Fatima Mernissi, *women and Islam: Wanita di dalam Islam*, alih bahasa, Yaziar Radianti, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

³⁰ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks Dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, alih bahasa, Masyhur abadi, (Surabaya: alfikr, 1996).

³¹ Fatima Mernissi, . *Women's Rebellion and Islamic Memory*, (London: Zed Books, 1996).

yang terdapat dalam pengalaman Islam. *The Forgotten Queens Of Islam; Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*.³² menguraikan tentang sejumlah perempuan muslim berpengaruh yang tidak terangkat ke permukaan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang mengutip dari data lain, tidak langsung merupakan dokumen yang murni.³³ Data ini berupa buku-buku, tulisan-tulisan atau bahan pustaka lainnya yang relevan dan mendukung terhadap obyek penelitian, yaitu; Fatima Mernissi dalam bukunya yang berjudul *Setara di Hadapan Allah SWT* merupakan hasil karya bunga rampai yang memaparkan sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam adalah budaya patriarkhi, selama berabad-abad sejarah Islam, al-Qur'an dan hadis hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eskotologis perempuan muslim. *Tafsir Kebencian karya Zaitunah Subhan*, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penyusun berusaha untuk mengkaji terhadap hak dan kewajiban istri dalam keluarga menurut Fatima Mernissi, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dan pengamatan atas hal-

³² Fatima Mernissi, *The Forgotten Queens Of Islam; Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, alih bahasa, Rahmani Astuti dan Enna Hadi, (Bandung: Mizan,1994).

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*., hlm. 134.

hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusun serta untuk memudahkan pembaca, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi, telaah pustaka, kerangka-teoritik yang digunakan untuk menyusun skripsi, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan skripsi. Bab ini merupakan bab pembuka dari bab selanjutnya. Hal ini agar penelitian yang dilakukan terarah dan sistematis.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, maka dalam bab dua ini dikemukakan hak dan kewajiban istri dalam Islam, meliputi pengertian hak dan kewajiban, sumber hak dan kewajiban, sebab-sebab munculnya hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban istri menurut hukum Islam. Karena pembahasan ini sangat penting sebagai pembahasan pengantar sebelum melanjutkan kepada masalah inti dan untuk memudahkan dalam menyusun skripsi.

³⁴ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 54.

Bab ketiga, biografi Fatima Mernissi yang menguraikan latar belakang kehidupan, sosial, kultural, pendidikan, aktivitas akademis serta karya-karyanya dan pandangan Fatima Mernissi tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga. Pembahasan ini di letakkan pada bab ketiga karena setelah menguraikan apa dan bagaimana hak dan kewajiban istri, baru memfokuskan kepada pemikiran Fatima Mernissi agar pembahasan ini tersusun secara sistimatis.

Bab keempat, analisa pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak dan kewajiban istri dalam keluarga dengan sub bab, yakni konsep keadilan dan kesejajaran antara suami dan istri, dan relevansi pemikiran Fatima Mernissi terhadap hak dan kewajiban istri di Indonesia. Setelah itu dianalisis dan diterapkan dengan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat sekarang ini.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kemudian penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan di atas dapat ditulis dua kesimpulan, sebagai berikut;

1. Pemikiran Fatima Mernisi mengenai hak dan kewajiban istri adalah:
 - a. Bahwa menurut Fatima Mernisi hak istri terdiri dari dua kelompok. *Pertama*, dalam lingkup keluarga secara khusus yaitu: hak mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan adil (suami poligami), dan bisa mengajukan gugatan cerai. adanya kesejajaran antara hak dan kewajiban laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ruang keluarga dan masyarakat. *Kedua*, Dalam lingkup keluarga secara umum yaitu: hak untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk budaya, Hak untuk menjadi seorang *Mufassir* atau ahli agama, dan hak dalam mengambil keputusan politik dan pembentukan hukum.
 - b. Menurut Fatima Mernisi bahwa kewajiban istri dalam keluarga pada intinya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, dan berpartisipasi dalam mengemban amanah keluarga bersama suami.
2. Relevansi pemikir Fatima Mernisi mengenai hak dan kewajiban istri terhadap konsep hukum Islam di Indonesia adalah relevan (sesuai) dengan spectrum munakahat, dan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia misalnya mengenai, istri mengajukan gugatan cerai hal ini sesuai dengan UU No. 1/74 Pasal 34 ayat (3) tentang Perkawinan dan KHI 77 ayat 5., istri berhak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin hal ini relevan dengan UU No. 1/74 Pasal 34 ayat (1)., istri berkewajiban untuk

menciptakan keluarga yang sakinah hal ini relevan dengan UU No. 1/74

Pasal 30

Fatima Mernissi dalam sebagian besar karya-karyanya melihat permasalahan senantiasa dalam pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam dimensi timur dan barat. Dia akan selalu melihat sebuah problem yang dihadapi dunia barat dari dua sisi tersebut dan sebagian besar, jika tidak semuanya, akan bermuara pada pengakuan terhadap supremasi barat dari pada dunia Arab. Adapun teori yang dia bangun dan tawarkan, koresponden dengan semangat keadilan dalam Islam. Hanya saja sikapnya yang “terlalu semangat”, berimplikasi pada hasil pemikirannya yang terkesan emosional. Namun hal ini tidak mengurangi apresiasi terhadap hasil pemikirannya.

B. Saran-saran

1. Penyusun mengharapkan untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Fatima Mernissi. Karena masih banyak pemikiran-pemikirannya yang berkaitan dengan perempuan.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun menyarankan kepada pemerintah (yang berwenang) untuk mengkaji ulang perundang-undangan tentang perkawinan. Supaya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini dan terciptanya keadilan bagi semua orang.

Akhirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur-sapa dari segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran pembaca sangat penyusun harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Alih bahasaemahnya*, Semarang: cv Toha Putra, 1989.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet.ke-2, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1992.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

B. Kelompok Hadis

Ilyas, Hamim dkk., *Perempuan Tertindas Kajian Terhadap Hadist-hadis Misoginis*, Yogyakarta : PSW IAIN, 2003.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Dar-al Fikr :t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anang Haris Himawan (ed), "Refleksi Pemikiran Hukum Islam : Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan dalam *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Aṣa'idi, Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani Uqimu Attaqi, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2004.

Arif, Abd Salam, "Reinterpretasi Nash dan Bias Gender dalam Hukum Islam", *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 34, No. 11 Th. 2001.

Arief, Mahmud, " Keadilan Gender dalam Prespektif Mahmud Syaltut, " *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 35, No. 11 Th. 2001.

Aṣiddiqy, Hasybi aṣ-, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, tth.

Badri, Mudhafar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* Yogyakarta : YKF, t.t.

- Baghdadi, Abdurrahman al-, *Emansipasi Adakah dalam Islam, Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Jakarta: Gema Insani press, 1992.
- Engineer, Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Hilmiyah, Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.
- Huzaemah, "Konsep Wanita menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh, *Kumpulan Makalah Seminar "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Teks dan Konteks,"* Jakarta, INIS, 1993.
- Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.t.
- _____, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Alih bahasa: Prof, Drs. KH. Masdar Helmy, cet. 2, Bandung; Gema Risalah Press, 1996.
- Mas'oed, Muh kholid, *Filsafat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Alih bahasa, Ahsin Muh, cet.1 Bandung: Pustaka, 1996.
- Mernissi, Fatima, *Women's Rebellion And Islamic Memory; Pemberontakan Wanita*, Alih bahasa, Rahmat Astuti, Cet.1, Bandung; Mizan, 1999.
- _____, *The Forgotten Queens Of Islam ; Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, Alih bahasa: Rahmani Astuti dan Enna Hadi, bandung: mizan, 1994.
- _____, *Islam and Democracy, Fear of The Modern World; Islam dan Demokrasi; Ontologi Ketakutan*, Alih bahasa. Amiruddin arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____, *Beyond The Veil: Seks Dan Kekuasaan Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern*, Alih bahasa. Masyhur abadi, Surabaya: al-Fikr, 1996.
- _____, *Perempuan-perempuan Haremku* (Alih bahasa.) Bandung: Qanita Mizan Press, 2003.
- _____, *Wanita di dalam Islam*, Alih bahasa. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan. Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *"Fazlurrahman Tentang Wanita"*, Yogyakarta: ACAdemia, 2001.

_____, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZAFFA, 2004.

Nuriyah, Sinta, *Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud a-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, 2003

Rohmaniyah, Inayah, "Gender dalam Islam", *Jurnal Esensia*, vol. 1 No. 1, Januari, 2000.

Sugiyono, Sugeng, "Konsep Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal al-Jami'ah*, No. 58 Th. 1995.

Tim LSPPA, *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000.

Wilar, Abraham Silo, *Poligini Nabi*, Kajian Kritis Teologis Terhadap Pemikiran Ali Sariati dan Fatima Mernissi, Yogyakarta: PUSTAKA RIHLAH, 2006.

Wahib, Ahmad Bunyan, *Peran Perempuan dalam Islam: studi atas pemikiran Fatima Mernissi*, *Jurnal asy-Syir'ah*, vol. 35: 2 2001.

Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Undang-undang

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

E. Kelompok Lain

Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.